



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **PETRUS ANDRIAN KAHE**, Umur 31 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ruli Sei Binti, RT.005/RW.016, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;
- II. **YOSEPHINA PATRISIA**, Umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ruli Sei Binti, RT.005/RW.016, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 3 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 11/PDT.P/2019/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili Kota Batam ;
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama YOSEPHINA PATRISIA dihadapan Pemuka Agama Katholik dihadapan Pastor RM. Frans Siku Jata, Pr, pada tanggal 20 Agus.2013, dan telah tercatat perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 04

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 388.27/AK.KTD/2013 (UNTUK SUAMI) ;

September 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No :

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama AGUSTINUS MARYANO, Lahir di Maumere, 09-07-2010, Anak kesatu laki-laki dari Perempuan YOSEPHINA PATRISIA (IBU), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 652/LD/ALT/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KAB. SIKKA, pada tanggal 30-12-2011 ;

4. Bahwa karena keterlambatan para Pemohon saat mengurus Akta perkawinan tersebut maka di akta kelahiran anak para Pemohon hanya tercantum AGUSTINUS MARYANO, Lahir di Maumere, 09-07-2010, Anak kesatu laki-laki dari Perempuan YOSEPHINA PATRISIA (IBU) ;

5. Bahwa para Pemohon bermaksud mengesahkan anak para Pemohon bernama AGUSTINUS MARYANO, Lahir di Maumere, 09-07-2010, Anak kesatu laki-laki dari Perempuan YOSEPHINA PATRISIA (IBU), adalah sah sebagai anak kandung yaitu anak pertama laki-laki dari suami isteri PETRUS ANDRIAN KAHE (Ayah) dan YOSEPHINA PATRISIA (IBU) ;

6. Bahwa untuk pengesahan anak para Pemohon di Akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak para Pemohon yang bernama AGUSTINUS MARYANO, Lahir di Maumere, 09-07-2010, Anak kesatu laki-laki dari Perempuan YOSEPHINA PATRISIA (IBU), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 652/LD/ALT/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KAB. SIKKA, pada tanggal 30-12-2011, adalah sah sebagai anak kandung yaitu anak pertama laki-laki dari suami isteri PETRUS ANDRIAN KAHE (Ayah) dan YOSEPHINA PATRISIA (IBU) berdasarkan Akta Perkawinan ;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak pasangan suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya dan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 5307151301870001, tanggal 28 Agustus 2018, atas nama PETRUS ANDRIAN KAHE, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5307055903840004, tanggal 28 Agustus 2018, atas nama YOSEPHINA PATRISIA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 388.27/AK.KTD/2013, tanggal 4 September 2013, atas nama PETRUS ANDRIAN KAHE dan YOSEPHINA PATRISIA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 652/LD/ALT/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama AGUSTINUS MARYANO, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5307150707140002, tanggal 01 Maret 2018, atas nama PETRUS ANDRIAN KAHE, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Paket C, tanggal 30 Desember 2005, atas nama PETRUS ANDRIAN KAHE, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama PETRUS ANDRIAN KAHE, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Matheus lipus :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, PETRUS ANDRIAN KAHE telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2013, dengan seorang perempuan bernama YOSEPHINA PATRISIA ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari PETRUS ANDRIAN KAHE dan YOSEPHINA PATRISIA ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke SATU, laki-laki dari Perempuan YOSEPHINA PATRISIA ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Elisabeth Ervina :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, PETRUS ANDRIAN KAHE telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2013, dengan seorang perempuan bernama YOSEPHINA PATRISIA ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari PETRUS ANDRIAN KAHE dan YOSEPHINA PATRISIA ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke SATU, laki-laki dari Perempuan YOSEPHINA PATRISIA ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar nama PETRUS ANDRIAN KAHE sebagai ayah kandungnya dimasukkan ke dalam Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan mereka adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 388.27/AK.KTD/2013, tanggal 4 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama : "AGUSTINUS MARYANO, lahir di Maumere, pada tanggal 9 Juli 2010, anak ke-1", kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 652/LD/ALT/2011, tanggal 30 Desember 2011, akan tetapi oleh karena sekarang perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan anak tersebut memang benar anak kandung dari Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memasukkan nama PETRUS ANDRIAN KAHE sebagai ayah kandungnya ke dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sampai dengan P-7 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lain ;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi di bawah sumpah yaitu saksi Matheus Lipus dan Saksi Elisabeth Ervina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan, No. 388.27/AK.KTD/2013, tanggal 4 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : "AGUSTINUS MARYANO, lahir di Maumere, pada tanggal 9 Juli 2010, anak ke-1 " ;
- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran, 652/LD/ALT/2011, tanggal 30 Desember 2011 namun nama PETRUS ANDRIAN KAHE sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama : "AGUSTINUS MARYANO, lahir di Maumere, pada tanggal 9 Juli 2010" adalah memang benar anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon II telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak laki-laki yang bernama : "AGUSTINUS MARYANO, lahir di Maumere, pada tanggal 9 Juli 2010", merupakan anak kandung ke-1 dari Pemohon II sebagai akibat hubungan biologis dengan Pemohon I, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon diganti serta memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, menurut hemat Pengadilan tidak tepat, Hal ini disebabkan karena menurut

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan Pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : "AGUSTINUS MARYANO, lahir di Maumere, pada tanggal 9 Juli 2010", jenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 652/LD/ALT/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama AGUSTINUS MARYANO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : PETRUS ANDRIAN KAHE dan YOSEPHINA PATRISIA ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.P/2019/PN. Btm Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan anak yang bernama : AGUSTINUS MARYANO, lahir di Maumere, pada tanggal 9 Juli 2010, jenis kelamin laki-laki, Anak ke-1, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 652/LD/ALT/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama AGUSTINUS MARYANO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : PETRUS ANDRIAN KAHE dan YOSEPHINA PATRISIA ;
3. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama PETRUS ANDRIAN KAHE adalah ayah kandung dari anak laki-laki yang bernama AGUSTINUS MARYANO, lahir di Maumere, pada tanggal 9 Juli 2010 ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Aktanya kepada Para Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000.- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 18 Januari 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id	Rp. 30.000,-
Biaya Pendaftaran	
- Administrasi	Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita	Rp. 135.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).